



P U T U S A N

Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Anak : M. Aden Wijaya Bin Sarkati;
Tempat lahir : Desa Buay Nyerupa;
Umur / Tanggal Lahir : 14 Tahun 10 Bulan / 09 September 2007;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Buay Nyerupa Kecamatan
Sukau Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP (tamat).

Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022;

Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Irwanto, SH. & Helda Rina, S.H.M.H. Advokat/Legal Consultant pada LBH Lampung Barat yang beralamat di Jl. Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 22 Agustus 2022, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Liw dan didampingi oleh orangtuanya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Pringsewu atas nama Asef Syafrullah, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Liw tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Liw tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan bentuk Alternatif yaitu Dakwaan *Kedua* Penuntut Umum yang melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau Kecil berwarna coklat dengan dilengkapi sebuah sarung dengan ukuran Panjang sekira 18 Cm;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) buah celana Panjang Warna Hitam kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* Anak secara tertulis yang diwakili oleh Penasehat Hukum pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, dan juga didengar permohonan dari kedua orangtua yang Anak masih sanggup untuk mendidik Anak setelah Anak selesai menjalani hukuman dan orangtua Anak memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Anak yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM- 03/LIWA /Eku.2/08/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia ANAK **M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI**, yang pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Anak Korban**", perbuatan yang dilakukan oleh Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI Bersama dengan Anak Saksi REPA TRIWINATA Bin HERMANSYAH dan Anak saksi M. RAMADHON SAPUTRA Bin SARYADI datang ke Acara Organ Tunggal di Rumah Saksi HERWANSYAH Bin BASLIN (Alm) yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan cara berbonceng tiga mengendarai Sepeda Motor, dan setelah sepeda motor yang dikendarai tersebut diparkirkan di parkiran motor dekat rumah Saksi HERWANSYAH Bin BASLIN (Alm), Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung pergi berjalan menaiki tangga ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung Organ Tunggal dan kemudian dihalangi oleh Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI dengan cara menyikut dagu Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI menggunakan siku tangan sekaligus berkata dengan menggunakan Bahasa Lampung “DANG DIJA” yang artinya “JANGAN DISINI”, akibat hal tersebut terjadilah perkelahian antara Anak Korban dengan Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI namun perkelahian tersebut langsung dileraikan oleh warga sekitar, dan tidak berselang lama Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung melaporkan kejadian perkelahiannya dengan Anak Korban tersebut kepada Anak saksi M. RAMADHON SAPUTRA Bin SARYADI dan Anak Saksi REPA TRIWINATA Bin HERMANSYAH sambil berjalan menuju keparkiran motor, dan sesampainya diparkiran motor Anak Saksi REPA TRIWINATA Bin HERMANSYAH izin pergi untuk buang air kecil dan Anak saksi M. RAMADHON SAPUTRA Bin SARYADI izin pergi ke arah Bawah Panggung Organ Tunggal meninggalkan Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI sendirian di parkiran motor, dan tidak lama kemudian salah satu teman Anak Korban yang tidak diketahui namanya menghampiri Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI dan berkata dengan menggunakan Bahasa Lampung “AGA DIPA KHANGNI” yang artinya “MAU DIMANA TEMPATNYA” dan dijawab oleh Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI “DIPA KHIKMU JENNO?” yang artinya “MANA TEMAN KAMU TADI?”, dan dari kejauhan Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI melihat Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI sedang berdiri tidak jauh dari parkiran motor. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB seseorang yang tidak dikenal menepuk punggung Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI dari belakang menggunakan pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 Centimeter, dan kemudian Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 Centimeter tersebut dan menyimpannya di Kantong Jaket Warna Loreng yang Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI kenakan, dan setelah itu Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung berjalan menghampiri Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI hingga sekira jarak 1 meter dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI berkata dengan Bahasa Lampung “AGA DIPA KHANGI?” yang artinya “MAU DIMANA TEMPATNYA?” namun Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI yang tidak menjawab pertanyaan Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 Centimeter yang sudah disimpan dalam

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaket dan ditusukan ke perut bagian kiri Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI bersimbah darah, dan dengan cepat warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung membawa Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI ke Puskesmas Buay Nyerupa di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI yang ditandatangani oleh dr. TITIK DEWI FITRIYANTI selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : "Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 WIB dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek diperut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 WIB Pasien meninggal Dunia". Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-12112013-0147 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI lahir di Buay Nyerupa pada tanggal 9 September 2007, sehingga pada waktu kejadian Anak masih berumur 14 (Empat Belas) Tahun 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609CLT0511200803203 tanggal 05 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Selatan, diketahui Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI lahir di Tanjung Jati pada tanggal 09 April 2006, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berumur 16 (Enam Belas) Tahun 3 (tiga) bulan.

Perbuatan ANAK M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU



Kedua :

Bahwa ia ANAK **M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI**, yang pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa”** Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI, perbuatan yang dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI Bersama dengan Anak Saksi REPA TRIWINATA Bin HERMANSYAH dan Anak saksi M. RAMADHON SAPUTRA Bin SARYADI datang ke Acara Organ Tunggal di Rumah Saksi HERWANSYAH Bin BASLIN (Alm) yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan cara berbonceng tiga mengendarai Sepeda Motor, dan setelah sepeda motor yang dikendarai tersebut diparkirkan di parkiran motor dekat rumah Saksi HERWANSYAH Bin BASLIN (Alm), Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung pergi berjalan menaiki tangga ke atas Panggung Organ Tunggal dan kemudian dihalangi oleh Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI dengan cara menyikut dagu Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI menggunakan siku tangan sekaligus berkata dengan menggunakan Bahasa Lampung **“DANG DIJA”** yang artinya **“JANGAN DISINI”**, akibat hal tersebut terjadilah perkelahian antara Anak Korban dengan Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI namun perkelahian tersebut langsung dilerai oleh warga sekitar, dan tidak berselang lama Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung melaporkan kejadian perkelahiannya dengan Anak Korban tersebut kepada Anak saksi M. RAMADHON SAPUTRA Bin SARYADI dan Anak Saksi REPA TRIWINATA Bin HERMANSYAH sambil berjalan menuju keparkiran motor, dan sesampainya diparkiran motor Anak Saksi REPA TRIWINATA Bin HERMANSYAH izin pergi untuk buang air kecil dan Anak saksi M. RAMADHON SAPUTRA Bin SARYADI izin pergi kearah Bawah Panggung Organ Tunggal meninggalkan Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI sendirian di parkiran motor, dan tidak lama kemudian salah satu teman Anak Korban yang tidak diketahui namanya menghampiri Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI dan



berkata dengan menggunakan Bahasa Lampung “AGA DIPA KHANGNI” yang artinya “MAU DIMANA TEMPATNYA” dan dijawab oleh Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI “DIPA KHIKMU JENNO”? yang artinya “MANA TEMAN KAMU TADI?”, dan dari kejauhan Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI melihat Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI sedang berdiri tidak jauh dari parkir motor. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB seseorang yang tidak dikenal menepuk punggung Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI dari belakang menggunakan pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 Centimeter, dan kemudian Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 Centimeter tersebut dan menyimpannya di Kantong Jaket Warna Loreng yang Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI kenakan, dan setelah itu Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung berjalan menghampiri Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI hingga sekira jarak 1 meter dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI berkata dengan Bahasa Lampung “AGA DIPA KHANGI?” yang artinya “MAU DIMANA TEMPATNYA?” namun Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI yang tidak menjawab pertanyaan Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 Centimeter yang sudah disimpan dalam Jaket dan ditusukan ke perut bagian kiri Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI bersimbah darah, dan dengan cepat warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung membawa Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI ke Puskesmas Buay Nyerupa di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI yang ditandatangani oleh dr. TITIK DEWI FITRIYANTI selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : “Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 WIB dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek diperut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 WIB Pasien meninggal Dunia”. Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-12112013-0147 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI lahir di Buay Nyerupa pada tanggal 9 September 2007, sehingga pada waktu kejadian Anak masih berumur 14 (Empat Belas) Tahun 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609CLT0511200803203 tanggal 05 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Selatan, diketahui Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI lahir di Tanjung Jati pada tanggal 09 April 2006, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berumur 16 (Enam Belas) Tahun 3 (tiga) bulan.

Perbuatan ANAK M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia ANAK **M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI**, yang pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Mati Terhadap Anak"** yaitu Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI, perbuatan yang dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI Bersama dengan Anak Saksi REPA TRIWINATA Bin HERMANSYAH dan Anak saksi M. RAMADHON SAPUTRA Bin SARYADI datang ke Acara Organ Tunggal di Rumah Saksi HERWANSYAH Bin BASLIN (Alm) yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan cara berbonceng tiga mengendarai Sepeda Motor, dan setelah sepeda motor yang dikendarai tersebut diparkirkan di parkiran motor dekat rumah Saksi HERWANSYAH Bin BASLIN (Alm), Anak M.

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung pergi berjalan menaiki tangga ke atas Panggung Organ Tunggal dan kemudian dihalangi oleh Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI dengan cara menyikut dagu Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI menggunakan siku tangan sekaligus berkata dengan menggunakan Bahasa Lampung “DANG DIJA” yang artinya “JANGAN DISINI”, akibat hal tersebut terjadilah perkelahian antara Anak Korban dengan Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI namun perkelahian tersebut langsung dileraikan oleh warga sekitar, dan tidak berselang lama Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung melaporkan kejadian perkelahiannya dengan Anak Korban tersebut kepada Anak saksi M. RAMADHON SAPUTRA Bin SARYADI dan Anak Saksi REPA TRIWINATA Bin HERMANSYAH sambil berjalan menuju keparkiran motor, dan sesampainya diparkiran motor Anak Saksi REPA TRIWINATA Bin HERMANSYAH izin pergi untuk buang air kecil dan Anak saksi M. RAMADHON SAPUTRA Bin SARYADI izin pergi ke arah Bawah Panggung Organ Tunggal meninggalkan Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI sendirian di parkiran motor, dan tidak lama kemudian salah satu teman Anak Korban yang tidak diketahui namanya menghampiri Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI dan berkata dengan menggunakan Bahasa Lampung “AGA DIPA KHANGNI” yang artinya “MAU DIMANA TEMPATNYA” dan dijawab oleh Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI “DIPA KHIKMU JENNO”? yang artinya “MANA TEMAN KAMU TADI?”, dan dari kejauhan Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI melihat Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI sedang berdiri tidak jauh dari parkiran motor. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB seseorang yang tidak dikenal menepuk punggung Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI dari belakang menggunakan pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 Centimeter, dan kemudian Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 Centimeter tersebut dan menyimpannya di Kantong Jaket Warna Loreng yang Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI kenakan, dan setelah itu Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI langsung berjalan menghampiri Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI hingga sekira jarak 1 meter dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI berkata dengan Bahasa Lampung “AGA DIPA KHANGI?” yang artinya “MAU DIMANA TEMPATNYA?” namun Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI yang tidak menjawab pertanyaan Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI langsung mengambil pisau kecil berwarna

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 Centimeter yang sudah disimpan dalam Jaket dan ditusukan ke perut bagian kiri Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI bersimbah darah, dan dengan cepat warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung membawa Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI ke Puskesmas Buay Nyerupa di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI yang ditandatangani oleh dr. TITIK DEWI FITRIYANTI selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : "Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 WIB dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek diperut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 WIB Pasien meninggal Dunia". Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-12112013-0147 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI lahir di Buay Nyerupa pada tanggal 9 September 2007, sehingga pada waktu kejadian Anak masih berumur 14 (Empat Belas) Tahun 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609CLT0511200803203 tanggal 05 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Selatan, diketahui Anak Korban RANGGA PRANATA Bin ROMLI lahir di Tanjung Jati pada tanggal 09 April 2006, sehingga pada waktu kejadian Anak Korban masih berumur 16 (Enam Belas) Tahun 3 (tiga) bulan.

Perbuatan ANAK M. ADEN WIJAYA Bin SARKATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak membenarkan dan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut;

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni ,yang didampingi oleh ayah kandungnya dan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik benar;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Anak Berhadapan Hukum M. Aden Wijaya Bin Sarkati, namun Anak Saksi mengenal Anak Korban alm. Rangga Pranata Bin Romli karena merupakan teman Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui ada acara organ tunggal lalu Anak Saksi berangkat bersama Anak Korban alm. Rangga Pranata Bin Romli menggunakan motor Anak Korban dan sampai pada lokasi Acara Organ Tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2022 pukul 21.00 wib dan sampai di lokasi Anak Saksi bersama Anak Korban langsung duduk dan menonton acara keluarga pada saat itu;
 - Bahwa di tempat acara organ tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Anak Saksi bersama Anak Korban meminum anggur merah 3 (tiga) botol, yang dibeli dari patungan bersama teman-temannya;
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib di acara organ tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang saat itu tidak menggunakan jaketnya, Anak Korban alm Rangga Pranata dan pelaku yang sama-sama sedang berjoget di atas panggung kemungkinan bersenggolan ,yang tiba-tiba kedua orang tersebut turun dari atas panggung kemudian mau ribut didepan panggung akan saling pukul ,akan tetapi langsung di lerai oleh warga yang berada didepan panggung tersebut , kemudian teman

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lw



Anak Saksi Anak Korban alm Rangga Pranata menuju ke parkir dengan menggunakan kembali jaketnya dan disusul oleh pelaku Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni melihat Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati menghampiri Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli dari belakang, kemudian saat Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dan Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli saling berhadap-hadapan tidak lama kemudian Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli menjerit dengan kuat kemudian terjatuh lemas dan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung pegi melarikan diri, kemudian Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni yang menghampiri Anak Korban alm.Rangga Pranata Bin Romli dan melihat bagian perut bawah Anak Korban alm.Rangga Pranata Bin Romli sudah bersimbah darah seperti ditusuk dengan senjata tajam;

- Bahwa sekira pukul 01.15 wib Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni, dan Anak Saksi Erik Citra Jaya Bin Suherman dan sdr. Andreas membawa Anak Korban alm.Rangga Pranata Bin Romli yang sudah tidak sadarkan diri ke puskesmas Buay Nyerupa agar Anak Korban segera ditangani secepatnya oleh pihak medis dengan menggunakan motor dan pada saat itu Anak Saksi masih mendengar Anak Korban mengucapkan "*minta tolong*", kemudian sekira pukul 02.00 wib nyawa Anak Korban alm.Rangga Pranata Bin Romli sudah tidak dapat tertolongan lagi dan akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa tidak lama sebelum kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati, ada pertengkaran di atas panggung organ antara Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dan Anak Korban alm.Rangga Pranata Bin Romli yang akhirnya telah dipisahkan oleh para warga sekitar;
- Bahwa Anak Korban alm.Rangga Pranata Bin Romli pada saat kejadian masih dalam keadaan mabuk dikarenakan minum Alkohol;
- Bahwa Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni tidak melihat secara pasti kejadian penusukan tersebut, dikarenakan kondisi malam hari dan kejadian penusukan begitu cepat;
- Bahwa menurut Anak Saksi jarak 2 (dua) bulan sebelum kejadian penusukan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, antara Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan Anak memang pernah bertemu di acara organ dan saling memandang tajam;

- Bahwa setau Anak Saksi antara Anak dengan Anak Korban tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban dalam kesehariannya berperilaku baik;
- Bahwa Anak Korban pada saat mau menonton acara organ tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat meminta izin kepada orangtuanya untuk memanen jambu;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi tidak melihat Anak dan Anak Korban membawa senjata tajam;
- Bahwa benar telah dilakukannya Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang ditandatangani oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : "Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 WIB dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek diperut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 WIB Pasien meninggal Dunia". Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Anak Saksi Erik Citra Jaya Bin Suherman, didampingi oleh ibu kandungnya dan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik benar;
- Bahwa Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli karena merupakan teman Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Acara Organ Tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Saksi Erik Citra Jaya Bin Suherman dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli, Anak Saksi Erik Citra Jaya Bin Suherman melihat seseorang dengan jaket bermotif loreng menghampiri Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli dari belakang, kemudian saat seseorang dengan Jaket bermotif loreng dan Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli saling berhadap-hadapan tidak lama kemudian Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli menjerit dengan kuat kemudian terjatuh lemas dan seseorang dengan Jaket bermotif loreng langsung pergi melarikan diri, kemudian Anak Saksi Erik Citra Jaya Bin Suherman yang menghampiri Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli dan melihat bagian perut bawah Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli sudah bersimbah darah seperti ditusuk dengan senjata tajam;

- Bahwa sekira pukul 01.15 wib Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni, Anak Saksi Erik Citra Jaya Bin Suherman dan sdr. Andreas membawa Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli yang sudah tidak sadarkan diri ke puskesmas Buay Nyerupa agar Anak Korban segera ditangani secepatnya oleh pihak medis, kemudian sekira pukul 02.00 wib nyawa Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli sudah tidak dapat tertolongan lagi dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi Erik Citra Jaya Bin Suherman tidak melihat secara pasti wajah pelaku penusukan tersebut, dikarenakan kondisi malam hari dan jarak pandang yang cukup jauh yaitu kurang lebih 5 (lima) meter, namun yang diingat pasti oleh Anak Saksi bahwa pelaku mengenakan jaket bermotif loreng;
- Bahwa Anak Saksi bisa berada dilokasi kejadian dikarenakan sedang membantu Ibu Anak Saksi untuk mendekorasi Acara Organ Tunggal;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak membantahnya ;

3. Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah, yang dampingi oleh Peratin dan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik benar;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati bersama dengan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah dan Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi datang ke acara organ tunggal di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tanpa di undang oleh pemilik hajatan dan dengan cara berbonceng tiga mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa saat sampai dilokasi acara organ tunggal Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati, Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah dan Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi langsung berpencar, dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Anak Aden Wijaya Bin Sarkati digiring oleh Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli untuk dibawa ke teman-teman Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli, lalu Anak Saksi melihat Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati menghampiri Anak Saksi Repa dan mengatakan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati diajak berkelahi dengan beberapa orang yang Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli, namun Anak Saksi mengenal Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati karena merupakan teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kepada Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan pisau kepada Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati, yang digunakan untuk menusuk Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli;
- Bahwa saat datang ke acara organ tunggal di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati mengenakan jaket dengan motif loreng dan Anak tidak meminum minuman berakohol;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi yang hadir dipersidangan dan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik benar ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati bersama dengan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah dan Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi datang ke acara organ tunggal di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tanpa di undang oleh pemilik hajatan dan dengan cara berbonceng tiga mengendarai Sepeda Motor;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli, namun Anak Saksi mengenal Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati karena merupakan teman Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kepada Anak Korban alm. Rangga Pranata Bin Romli;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan pisau kepada Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati, yang digunakan untuk menusuk Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli;
 - Bahwa saat datang ke acara organ tunggal di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati mengenakan jaket dengan motif loreng;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak membantahnya;

5. Saksi Zadul Mukmin Bin Rozali (Alm), yang hadir dipersidangan dan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kepada Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli;

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli tidak dapat hadir pada persidangan dikarenakan masih berduka atas meninggalnya Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli;
- Bahwa benar sudah ada 2 (dua) kali upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Anak Aden Wijaya Bin Sarkati namun dari pihak Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli masih belum mau untuk berdamai;
- Bahwa dari pihak orang tua Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli ada menyampaikan kepada Saksi bahwa pihak keluarga sudah mengikhlaskan atas meninggalnya Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli, namun dari pihak keluarga Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli masih belum mau berdamai dan pihak keluarga Anak Korban mengharapkan agar Anak Aden Wijaya Bin Sarkati yang telah membunuh Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli untuk diproses secara hukum dan mendapatkan Hukuman yang seadil-adilnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak membantahnya.

6. Saksi Herwansyah Bin Baslin (Alm), yang hadir dipersidangan dan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengadakan hiburan organ tunggal di rumahnya yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 hingga pukul 01.00 wib di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa acara organ tunggal yang diadakan oleh Saksi sudah memperoleh izin keramaian namun, izin keramaian tersebut hanya sampai pukul 18.00 wib di hari jum'at hari 29 Juli 2022, namun kegiatan organ tunggal tetap dilakukan hingga berakhir pukul 01.00 wib dikarenakan kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kepada Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli;
- Bahwa Saksi tidak mengundang Anak dan teman-temannya maupun Anak Korban dan teman-temannya untuk hadir diacara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menduga akan terjadi kejadian penusukkan di tempat acara Saksi;
- Bahwa Saksi belum menemui keluarga Anak Korban;

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kepada Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak membantahnya.

7. Saksi Zamirul Ahmad Bin Rosidi, yang hadir dipersidangan dan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pemangku di Karya Bhakti Pekon Buay Nyerupa dan Saksi Herwansyah Bin Basli (Alm) yang mengadakan hiburan organ tunggal di rumah Saksi Herwansyah Bin Basli (Alm) yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 hingga pukul 01.00 wib di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa acara organ tunggal yang diadakan oleh Saksi Herwansyah Bin Baslin (Alm) sudah memperoleh izin keramaian namun, izin keramaian tersebut hanya sampai pukul 18.00 wib di hari jum'at tanggal 29 Juli 2022, namun kegiatan organ tunggal tetap dilakukan hingga berakhir pukul 01.00 wib dikarenakan kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kepada Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kepada Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;

1. Ahli Dr. Titik Dewi Fitriyanti, yang hadir dipersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.45 wib Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli diantar oleh 3 (tiga) orang yang tidak Ahli kenal ke Puskesmas Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung barat dan Ahli adalah selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Rangga Pranata Bin

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romli, serta hasil pemeriksaan dituangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang ditandatangani oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : "Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 WIB dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek diperut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 wib Pasien meninggal Dunia". Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam;

- Bahwa benar penyebab Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli meninggal dunia dikarenakan kehabisan darah akibat luka robek diperut kiri bawah yang disebabkan benda tajam;
- Bahwa umur Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang tercantum dalam *Visum Et Repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 adalah delapan belas tahun hanya berdasarkan informasi secara lisan dari salah satu orang yang mengantarkan Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli ke puskesmas buay nyerupa, dan bukan berdasarkan Identitas Resmi seperti KTP, Akta Lahir, SIM, Maupun Kartu Keluarga.

Atas keterangan Ahli tersebut, Anak membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi Anak (*ade charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan kepada Anak untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi Anak (*ade charge*).

Menimbang, bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang di BAP benar;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati bersama dengan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah dan Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi datang ke acara organ tunggal di Pemangku Karya Bakti Kecamatan

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



Sukau Kabupaten Lampung Barat tanpa di undang oleh pemilik hajatan dan berangkat ke acara tersebut dengan cara berbonceng tiga mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib di acara organ tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat telah menusukan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah;
- Bahwa benar kronologis kejadian penusukan tersebut bermula Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati yang akan naik keatas panggung organ tunggal dan kemudian dihalangi oleh Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dengan cara menyikut dagu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati menggunakan siku tangan sekaligus berkata dengan menggunakan Bahasa lampung "*dang dija*" yang artinya "*jangan disini*", akibat hal tersebut terjadilah perkelahian antara Anak Korban dengan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati namun perkelahian tersebut langsung dileraikan oleh warga sekitar, dan tidak berselang lama Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung melaporkan kejadian perkelahiannya dengan Anak Korban tersebut kepada Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi dan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah sambil berjalan menuju keparkiran motor, dan sesampainya diparkiran motor Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah izin pergi untuk buang air kecil dan Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin SARYADI izin pergi kearah bawah panggung organ tunggal meninggalkan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati sendirian di parkiran motor, dan tidak lama kemudian salah satu teman Anak Korban yang tidak diketahui namanya menghampiri Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dan berkata dengan menggunakan bahasa lampung "*aga dipa khangni*" yang artinya "*mau dimana tempatnya*" dan dijawab oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati "*dipa khikmu jenno*"? yang artinya "*mana teman kamu tadi?*", dan dari kejauhan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati melihat Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli sedang berdiri tidak jauh dari parkiran motor;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib seseorang yang tidak dikenal menepuk punggung Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dari belakang menggunakan



pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 sentimeter, dan kemudian Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter tersebut dan menyimpannya di kantong jaket warna loreng yang Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kenakan, dan setelah itu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung berjalan menghampiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli hingga sekira jarak 1 meter dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli berkata dengan bahasa lampung “*aga dipa khangi?*” yang artinya “*mau dimana tempatnya?*” namun Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati yang tidak menjawab pertanyaan Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter yang sudah disimpan dalam jaket dan seketika ditusukan ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah;

- Bahwa saat kejadian tersebut jaket yang dikenakan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati adalah bermotif loreng;
- Bahwa Anak setelah melakukan penusukkan kepada Anak Korban alm Rangga tidak menolong ataupun mengantarkan Anak Korban alm Rangga ke puskesmas ataupun rumah sakit;
- Bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung segera melarikan diri ke hutan setelah menusukan pisau ke perut Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli, dan pada saat itu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati masih keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman Alkohol;
- Bahwa pada saat melakukan penusukkan tersebut saat itu penerangan tidak terlalu terang;
- Bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati mengetahui perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum dan dapat berdampak parah yakni kematian karena kehilangan darah bagi Anak Korban Rangga akibat penusukkan tersebut akan tetapi karena merasa kesal dan gelap mata maka Anak melakukan penusukkan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak merasa ketakutan setelah melakukan penusukkan kepada Anak Korban dan langsung lari ke hutan karena takut dikejar oleh massa akan tetapi akhirnya Anak sendiri yang langsung menyerahkan diri ke kantor polisi;

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



- Bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati masih bersekolah kelas 1 Sma;
- Bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan dan mengajukan barang bukti Surat berupa :

1. Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang ditandatangani oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : "Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 wib dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek diperut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 wib Pasien meninggal Dunia". Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam;
2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 800/178.a/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang di tandatangi oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pemeriksa dan Sardi, SKM selaku Kepala UPT Puskesmas Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat, keterangan : bahwa benar Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, pukul 02.000 wib di Puskesmas Buay Nyerupa akibat luka robek di perut kiri bagian bawah yang disebabkan benda tajam;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-12112013-0147 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati lahir di Buay Nyerupa pada tanggal 9 September 2007;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1609CLT0511200803203 tanggal 05 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Selatan, diketahui Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli lahir di Tanjung Jati pada tanggal 09 April 2006.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau kecil berwarna cokelat dengan dilengkapi sebuah sarung dengan ukuran panjang sekira 18 cm;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) buah jaket warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut sebagian besar telah dibenarkan oleh Saksi-saksi, Anak Saksi dan Anak, serta telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS Kelas II Peringsewu atas nama klien: M. Aden Wijaya Bin Sarkati 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Asef Syafrullah, S.H. mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Peringsewu Prayudha Rachmadani dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan **“dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati bersama dengan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah dan Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi datang ke acara organ tunggal di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa di undang oleh pemilik hajatan dan berangkat ke acara tersebut dengan cara berbonceng tiga mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Anak Saksi Farello Tamara Bin Joni dan Anak Korban Rangga Pratama dan temannya sampai di acara organ tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pukul 21.00 wib;
- Bahwa benar, Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib di acara organ tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat telah menusukan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah;
- Bahwa benar kronologis kejadian penusukan tersebut bermula Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati yang akan naik keatas panggung organ tunggal dan kemudian dihalangi oleh Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dengan cara menyikut dagu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati menggunakan siku tangan sekaligus berkata dengan menggunakan Bahasa Lampung "*dang dija*" yang artinya "*jangan disini*", akibat hal tersebut terjadilah perkelahian antara Anak Korban dengan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati namun perkelahian tersebut langsung dileraikan oleh warga sekitar, dan tidak berselang lama Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung melaporkan kejadian perkelahiannya dengan Anak Korban tersebut kepada Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi dan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah sambil berjalan menuju keparkiran motor, dan sesampainya diparkiran motor Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah izin pergi untuk buang air kecil dan Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin SARYADI izin pergi kearah bawah panggung organ tunggal meninggalkan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati sendirian di parkiran motor, dan tidak lama kemudian salah satu teman Anak Korban yang tidak diketahui namanya menghampiri Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dan berkata dengan menggunakan bahasa Lampung "*aga dipa khangni*" yang artinya "*mau dimana tempatnya*" dan dijawab oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati "*dipa khikmu jennno*"? yang artinya

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"mana teman kamu tadi?", dan dari kejauhan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati melihat Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli sedang berdiri tidak jauh dari parkir motor;

- Bahwa benar, sekira pukul 01.00 wib seseorang yang tidak dikenal menepuk punggung Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dari belakang menggunakan pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 sentimeter, dan kemudian Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter tersebut dan menyimpannya di kantong jaket warna loreng yang Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kenakan, dan setelah itu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung berjalan menghampiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli hingga sekira jarak 1 meter dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli berkata dengan bahasa lampung "aga dipa khang?" yang artinya "mau dimana tempatnya?" namun Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati yang tidak menjawab pertanyaan Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter yang sudah disimpan dalam jaket dan seketika ditusukan ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah;
- Bahwa benar, saat kejadian tersebut jaket yang dikenakan oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati adalah bermotif loreng;
- Bahwa benar, Anak setelah melakukan penusukkan kepada Anak Korban alm Rangga tidak menolong ataupun mengantarkan Anak Korban alm Rangga ke puskesmas ataupun rumah sakit;
- Bahwa benar, Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung segera melarikan diri ke hutan setelah menusukan pisau ke perut Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli, dan pada saat itu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati masih keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman Alkohol;
- Bahwa benar, menurut keterangan Saksi Fareldo Tamara Bin Joni dan Anak Korban alm Rangga Pranata sebelum kejadian penusukkan

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



terhadap Anak Korban Rangga, Anak Saksi Fareldo dan Anak Korban Rangga sudah minum 3 (tiga) botol angur merah yang dibeli dari patungan bersama teman-temannya;

- Bahwa benar menurut Saksi Fareldo Tamara Bin Joni dan Anak pada saat melakukan penusukkan tersebut saat itu penerangan tidak terlalu terang;
- Bahwa benar, menurut Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni, jarak 2 (dua) bulan sebelum kejadian penusukan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, antara Anak Korban dengan Anak memang pernah bertemu di acara orgen dan saling memandang tajam;
- Bahwa benar, Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati mengetahui perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum dan dapat berdampak parah yakni kematian karena kehabisan darah bagi Anak Korban Rangga akibat penusukkan tersebut akan tetapi karena merasa kesal dan gelap mata maka Anak melakukan penusukkan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar, Anak merasa ketakutan setelah melakukan penusukkan kepada Anak Korban dan langsung lari ke hutan karena takut dikejar oleh massa akan tetapi akhirnya Anak sendiri yang langsung menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa, benar, surat *visum et repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang ditandatangani oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : "Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 wib dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek diperut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 wib Pasien meninggal Dunia". Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam;
- Bahwa, benar surat keterangan meninggal dunia Nomor 800/178.a/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang di tandatangani oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pemeriksa dan Sardi, SKM selaku Kepala UPT Puskesmas Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat, keterangan : bahwa benar Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli telah meninggal dunia pada hari

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lw



Sabtu tanggal 30 Juli 2022, pukul 02.000 wib di Puskesmas Buay Nyerupa akibat luka robek di perut kiri bagian bawah yang disebabkan benda tajam;

- Bahwa benar, kutipan akta kelahiran nomor 1804-LT-12112013-0147 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati lahir di Buay Nyerupa pada tanggal 9 September 2007;
- Bahwa benar, kutipan akta kelahiran nomor 1609CLT0511200803203 tanggal 05 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Selatan, diketahui Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli lahir di Tanjung Jati pada tanggal 09 April 2006.
- Bahwa benar, Saksi-Saksi, Anak Saksi dan Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para Saksi, Anak Saksi, surat, keterangan Anak dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014
perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kedua
Penuntut Umum yakni Perbuatan Anak melanggar Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan
Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **338 KUHPidana**, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas Nyawa orang lain.

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang
sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan
persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut
Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Anak M. Aden
Wijaya Bin Sarkati, dan Anak di persidangan telah membenarkan identitasnya
sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya
persidangan, Anak dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun
memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi-saksi, Anak Saksi
yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Anak
adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan
rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di
muka hukum, namun apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang
didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah dipenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang
apa yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “*opzet*” dimana aspek ini

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *crimineel wetboek* secara tegas menyebut “*opzet*” merupakan : “*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wetgeboden of verboden zijn*” atau “*Opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *memorie van antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau “*opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*willens en wetens*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*opzettelijk*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan “*willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimana para penyusun *Memorie van Toelichting* itu mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Anak berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh Undang-Undang atau apa saja yang diperintahkan oleh

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lw



Undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut Undang-Undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Anak mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum; .

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori kehendak (*wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang (Simons dan Zevenbergen);

2). Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);



Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

c. Sifat Kesengajaan;

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1). Kesengajaan berwarna (*gekleurd*);

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus molus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan"; Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana;

2). Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*);

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum; Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak-anak saksi yang disumpah dan bersesuaian satu dengan yang lain, Surat, Petunjuk dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati bersama dengan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah dan Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi datang ke acara organ tunggal di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tanpa di undang oleh pemilik hajat dan berangkat ke acara tersebut dengan cara berbonceng tiga mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Rangga, Anak Farel beserta temannya juga datang ke acara pukul 22.00 wib;

Menimbang, bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib di acara organ tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat telah menusukan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah;

Menimbang, bahwa kejadian penusukan tersebut bermula Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati yang mengenakan jaket loreng akan naik keatas panggung organ tunggal dan kemudian dihalangi oleh Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli yang pada saat itu tidak menggunakan jaket (telanjang dada) dengan cara menyikut dagu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati menggunakan siku tangan sekaligus berkata dengan menggunakan Bahasa lampung "dang dija" yang artinya "jangan disin", akibat hal tersebut terjadilah perkelahian antara Anak Korban dengan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati namun perkelahian tersebut langsung dilerai oleh warga sekitar, dan tidak berselang lama Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung melaporkan kejadian perkelahiannya dengan Anak Korban tersebut kepada Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi dan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah sambil berjalan menuju keparkiran motor, dan sesampainya diparkiran motor Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah izin pergi untuk buang air kecil dan Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi izin pergi kearah bawah panggung organ tunggal meninggalkan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati sendirian di parkiran

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



motor, dan tidak lama kemudian salah satu teman Anak Korban yang tidak diketahui namanya menghampiri Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dan berkata dengan menggunakan bahasa lampung "*aga dipa khangn*" yang artinya "*mau dimana tempatnya*" dan dijawab oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati "*dipa khikmu jenna*"? yang artinya "*mana teman kamu tadi?*", dan dari kejauhan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati melihat Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli sedang berdiri tidak jauh dari parkir motor;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 wib seseorang yang tidak dikenal menepuk punggung Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dari belakang menggunakan pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 sentimeter, dan kemudian Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter tersebut dan menyimpannya di kantong jaket warna loreng yang Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kenakan, dan setelah itu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung berjalan menghampiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli yang pada saat itu penerangan tidak cukup terang dan Anak mendekati Anak Korban hingga sekira jarak 1 meter dengan posisi saling berhadapan, kemudian Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli berkata dengan bahasa lampung "*aga dipa khangn*" yang artinya "*mau dimana tempatnya?*" namun Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati yang tidak menjawab pertanyaan Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter yang sudah disimpan dalam jaket dan ditusukan ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah;

Menimbang, bahwa Anak setelah melakukan penusukkan kepada Anak Korban alm Rangga tidak menolong ataupun mengantarkan Anak Korban alm Rangga ke puskesmas ataupun rumah sakit;

Menimbang, bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung segera melarikan diri ke hutan setelah menusukan pisau ke perut Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli, dan pada saat itu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati masih keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman Alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fareldo Tamara Bin Joni dan Anak Korban alm Rangga Pranata sebelum kejadian penusukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban Rangga, Anak Saksi Fareldo dan Anak Korban Rangga sudah minum 3 (tiga) botol angur merah yang dibeli dari patungan bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa menurut Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni, jarak 2 (dua) bulan sebelum kejadian penusukan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, antara Anak Korban dengan Anak memang pernah bertemu di acara orgen dan saling memandang tajam;

Menimbang, bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati mengetahui perbuatan langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter yang sudah disimpan dalam jaket dan ditusukan ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah atas perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat berdampak parah bagi Anak Korban Rangga akibat penusukkan tersebut akan tetapi karena merasa kesal dan gelap mata maka Anak melakukan penusukkan terhadap Anak Korban, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak dengan sadar tanpa keadaan mabuk akan tetapi karena kesal dan gelap mata bahwa Anak mengetahui perbuatannya dengan seketika menusukkan pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter ke arah perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dapat menimbulkan luka pada Anak Korban yang dapat menyebabkan kematian sebagaimana sesuai surat *visum et repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang ditandatangani oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : "Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 wib dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek diperut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 wib Pasien meninggal Dunia". Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam dan surat keterangan meninggal dunia Nomor 800/178.a/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang di tandatangi oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pemeriksa dan Sardi, SKM selaku Kepala UPT Puskesmas Buay

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



Nyerupa Kabupaten Lampung Barat, keterangan : bahwa benar Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, pukul 02.000 wib di Puskesmas Buay Nyerupa akibat luka robek di perut kiri bagian bawah yang disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa Anak merasa ketakutan setelah melakukan penusukkan kepada Anak Korban dan langsung lari ke hutan karena takut dikejar oleh massa akan tetapi akhirnya Anak sendiri yang langsung menyerahkan diri ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka Majelis Hakim berkesimpulan Anak menghendaki dan mengetahui/ *willens en wetten* bahwa tujuan Anak mengarahkan menusukkan pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter ke arah perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli hingga bersimbah darah tapi Anak tidak berusaha untuk menolong korban justru Anak lari dan meninggalkan korban dalam keadaan terluka, dan Anak mengetahui kalau arah perut bawah jika terluka bisa mengakibatkan kematian jika kehabisan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Merampas Nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendirian bahwa matinya Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli berdasarkan fakta dipersidangan yakni pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati bersama dengan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah dan Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi datang ke acara organ tunggal di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tanpa di undang oleh pemilik hajatan dan berangkat ke acara tersebut dengan cara berbonceng tiga mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak Rangga, Anak Farel beserta temannya juga datang ke acara pukul 22.00 wib;

Menimbang, bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib di acara organ tunggal yang berlokasi di Pemangku Karya Bakti Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat telah menusukkan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah;

Menimbang, bahwa kejadian penusukan tersebut bermula Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati yang mengenakan jaket loreng akan naik keatas panggung organ tunggal dan kemudian dihalangi oleh Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli yang pada saat itu tidak menggunakan jaket (telanjang dada) dengan cara menyikut dagu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati menggunakan siku tangan sekaligus berkata dengan menggunakan Bahasa lampung “*dang dija*” yang artinya “*jangan disini*”, akibat hal tersebut terjadilah perkelahian antara Anak Korban dengan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati namun perkelahian tersebut langsung dilerai oleh warga sekitar, dan tidak berselang lama Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung melaporkan kejadian perkelahiannya dengan Anak Korban tersebut kepada Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi dan Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah sambil berjalan menuju keparkiran motor, dan sesampainya diparkiran motor Anak Saksi Repa Triwinata Bin Hermansyah izin pergi untuk buang air kecil dan Anak Saksi M. Ramadhon Saputra Bin Saryadi izin pergi kearah bawah panggung organ tunggal meninggalkan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati sendirian di parkiran motor, dan tidak lama kemudian salah satu teman Anak Korban yang tidak diketahui namanya menghampiri Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dan berkata dengan menggunakan bahasa lampung “*aga dipa khangni*” yang artinya “*mau dimana tempatnya*” dan dijawab oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati “*dipa khikmu jenno*”? yang artinya “*mana teman kamu tadi?*”, dan dari kejauhan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati melihat Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli sedang berdiri tidak jauh dari parkiran motor;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 wib seseorang yang tidak dikenal menepuk punggung Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati dari belakang menggunakan pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran Panjang sekira 18 sentimeter, dan kemudian Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter tersebut dan menyimpannya di kantong jaket warna loreng yang Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati kenakan, dan setelah itu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung berjalan menghampiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli yang pada saat itu penerangan tidak cukup terang dan Anak mendekati Anak Korban hingga sekira jarak 1 meter dengan posisi saling berhadapan,

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli berkata dengan bahasa lampung “*aga dipa khang?*” yang artinya “*mau dimana tempatnya?*” namun Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati yang tidak menjawab pertanyaan Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter yang sudah disimpan dalam jaket dan ditusukan ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah;

Menimbang, bahwa Anak setelah melakukan penusukkan kepada Anak Korban alm Rangga tidak menolong ataupun mengantarkan Anak Korban alm Rangga ke puskesmas ataupun rumah sakit;

Menimbang, bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati langsung segera melarikan diri ke hutan setelah menusukan pisau ke perut Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli, dan pada saat itu Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati masih keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman Alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fareldo Tamara Bin Joni dan Anak Korban alm Rangga Pranata sebelum kejadian penusukkan terhadap Anak Korban Rangga, Anak Saksi Fareldo dan Anak Korban Rangga sudah minum 3 (tiga) botol angur merah yang dibeli dari patungan bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa menurut Anak Saksi Fareldo Tamara Bin Joni, jarak 2 (dua) bulan sebelum kejadian penusukan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, antara Anak Korban dengan Anak memang pernah bertemu di acara organ dan saling memandang tajam;

Menimbang, bahwa Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati mengetahui perbuatan langsung mengambil pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter yang sudah disimpan dalam jaket dan ditusukan ke perut bagian kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dan kemudian pisau tersebut dicabut oleh Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati hingga menyebabkan perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli bersimbah darah atas perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat berdampak parah bagi Anak Korban Rangga akibat penusukkan tersebut akan tetapi karena merasa kesal dan gelap mata maka Anak melakukan penusukkan terhadap Anak Korban, atas hal tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan Anak dengan sadar tanpa keadaan mabuk akan tetapi karena kesal dan gelap mata bahwa Anak mengetahui perbuatannya dengan seketika menusukkan pisau kecil berwarna coklat dengan ukuran panjang sekira 18 sentimeter ke arah perut bawah sebelah kiri Anak Korban alm Rangga Pranata Bin Romli dapat menimbulkan luka pada Anak Korban yang dapat menyebabkan kematian sebagaimana sesuai surat *visum et repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang ditandatangani oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : "Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 wib dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek diperut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 wib Pasien meninggal Dunia". Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam dan surat keterangan meninggal dunia Nomor 800/178.a/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang di tandatangi oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pemeriksa dan Sardi, SKM selaku Kepala UPT Puskesmas Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat, keterangan : bahwa benar Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, pukul 02.000 wib di Puskesmas Buay Nyerupa akibat luka robek di perut kiri bagian bahwa yang disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa Anak merasa ketakutan setelah melakukan penusukkan kepada Anak Korban dan langsung lari ke hutan karena takut dikejar oleh massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Anak, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Anak yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Anak tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Anak, dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak dipersidangan yang masih sanggup untuk mendidik anaknya maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan bahwa terhadap klien Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Asef Syafrullah, S.H. mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Peringsewu Prayudha Rachmadani dengan hasil rekomendasi menyarankan kepada Hakim untuk memberikan putusan **“dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak dan permohonan dari orang tua Anak tersebut diatas, maka Hakim tidak sependapat dengan laporan penelitian Kemasyarakatan dikarenakan belum adanya perdamaian dan perbuatan Anak tentunya sangat meresahkan masyarakat karena perbuatan Anak dengan menusukkan pisau kearah perut bawah menyebabkan kematian pada Anak Korban sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Buay Nyerupa Nomor 800/178/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang ditandatangani oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pada Puskesmas Buay Nyerupa pada hasil pemeriksaan didapatkan : "Pasien diantar ke UGD Puskesmas Buay Nyerupa pukul 01.45 wib dengan kondisi penurunan kesadaran, terdapat luka robek di perut kiri bawah dengan lebar kira-kira sepuluh sentimeter dan organ dalam perut keluar dengan pendarahan aktif, dan Pukul 02.00 WIB Pasien meninggal Dunia". Kesimpulan : Luka Robek disebabkan benda tajam dan surat keterangan meninggal dunia Nomor 800/178.a/PKM-BN/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 atas Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli yang ditandatangani oleh dr. Titik Dewi Fitriyanti selaku dokter pemeriksa dan Sardi, SKM selaku Kepala UPT Puskesmas Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat, keterangan : bahwa benar Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022, pukul 02.000 wib di Puskesmas Buay Nyerupa akibat Luka Robek di perut kiri bagian bawah yang disebabkan benda tajam.

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut Hakim memandang tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi Anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan menjatuhkan tindakan berupa pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim juga berharap putusan ini dapat berkeadilan untuk masyarakat, Anak dan Keluarga Korban dan Masyarakat dengan hal tersebut Hakim mempertimbangkan keadilan berguna untuk Masyarakat dan juga Keluarga Korban bahwa tentunya perbuatan Anak tentunya menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Anak Korban dan perbuatan Anak tersebut juga dapat meresahkan masyarakat dan tentunya melanggar norma-norma yang tumbuh dimasyarakat, akan tetapi dilihat aspek keadilan bagi Anak, Majelis Hakim memandang Anak sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-12112013-0147 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati lahir di Buay Nyerupa pada tanggal 9 September 2007, berdasarkan kutipan akta lahir Anak berusia 15 (lima belas) tahun usia Anak masih termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik buat Anak sebagaimana dalam pledoi Anak yang memohon keringanan Anak dan Anak masih bersekolah sebagaimana hal tersebut juga diakui pada Anak, bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah serta berdasarkan penelitian dari Bapas terhadap klien Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Asef Syafrullah, S.H.bahwa salah satu penyebab Anak melakukan perbuatan terhadap Anak Korban dikarenakan kurangnya kemampuan mendidik, membina dan mengawasi pada orang tua Anak dikarenakan pada saat Anak melakukan kejahatan Majelis Hakim memandang perbuatan Anak yang masih kurang mampu mengontrol emosi dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengawasan dari orangtuanya , maka Majelis Hakim tentunya akan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak dan masa depan Anak dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Rangga Pranata Bin Romli meninggal dunia;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum adanya perdamaian antara Keluarga Korban dan Anak;

Keadaan yang meringankan :

- Anak merasa bersalah;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Anak masih sekolah dijenjang SMU;
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Anak, Anak Korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Anak dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Anak, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguk penahanan atas diri Anak, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Anak sehingga penahanan atas diri Anak tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang tercantum pada tuntutan penuntut umum berupa 1 (satu) buah Pisau Kecil berwarna cokelat dengan dilengkapi sebuah sarung dengan ukuran Panjang sekira 18 Cm yang telah disita dari Anak M.Aden Wijaya Bin Sarkati dan dipergunakan oleh Anak

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Lw



untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna Biru Dongker, 1 (satu) buah celana Panjang Warna Hitam kotak-kotak, 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma pada kejadian penusukkan antara Anak dan Anak Korban, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak M. Aden Wijaya Bin Sarkati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau Kecil berwarna cokelat dengan dilengkapi sebuah sarung dengan ukuran Panjang sekira 18 Cm;
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) buah celana Panjang Warna Hitam kotak-kotak;

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami Paisol S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman. S.H.M.H. dan Norma Oktaria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dengan dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di hadapan Anak secara *online* dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orangtuanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KASTWARANI S,S.H.M.H.

PAISOL, S.H

NORMA OKTARIA, S.H

Panitera Pengganti,

FERI APRIZA,S.H.

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)